*PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG*

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**JALAN LANGSEP NO. 15 TELP./FAX. (0334) 888358 LUMAJANG 67**

**Email : lingkungan@lumajangkab.go.id**

## BERITA ACARA REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG

Pada hari ini, Kamis 23 Februari 2023, telah dilaksanakan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

| No | Identifikasi Masalah | Usulan Rekomendasi Perbaikan |
|---|---|---|
| 1. | Melengkapi latar belakang yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja dengan uraian yang sesuai | - Menyesuaikan kembali latar belakang dengan dokumen perencanaan dan isu strategis |
| 2. | Penjelasan dari akuntabilitas kinerja belum seluruhnya menjelaskan kinerja dan capaian kinerja | - Memberi penjelasan berdasarkan data yang disajikan |
| 4. | bukti foto prestasi yang sudah dicapai kurang sesuai | - Menambahkan foto bukti prestasi yang sesuai |
| 5. | Belum adanya lampiran Perjanjian Kinerja | - Melampirkan Perjanjian Kinerja |

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya dan perbaikan segera diselesaikan secepatnya.

PENANGGUNG JAWAB TIM SAKIP
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Dra. HERTUTIK, M.Si**
NIP. 19661114 199403 2 008

SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUMAJANG

**AGUS ROKHMAN ROZAQ,ST.MT**
NIP. 19710107 199901 1 001

**Dokumentasi Reviu Laporan Kinerja Tahun 2022**
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang**

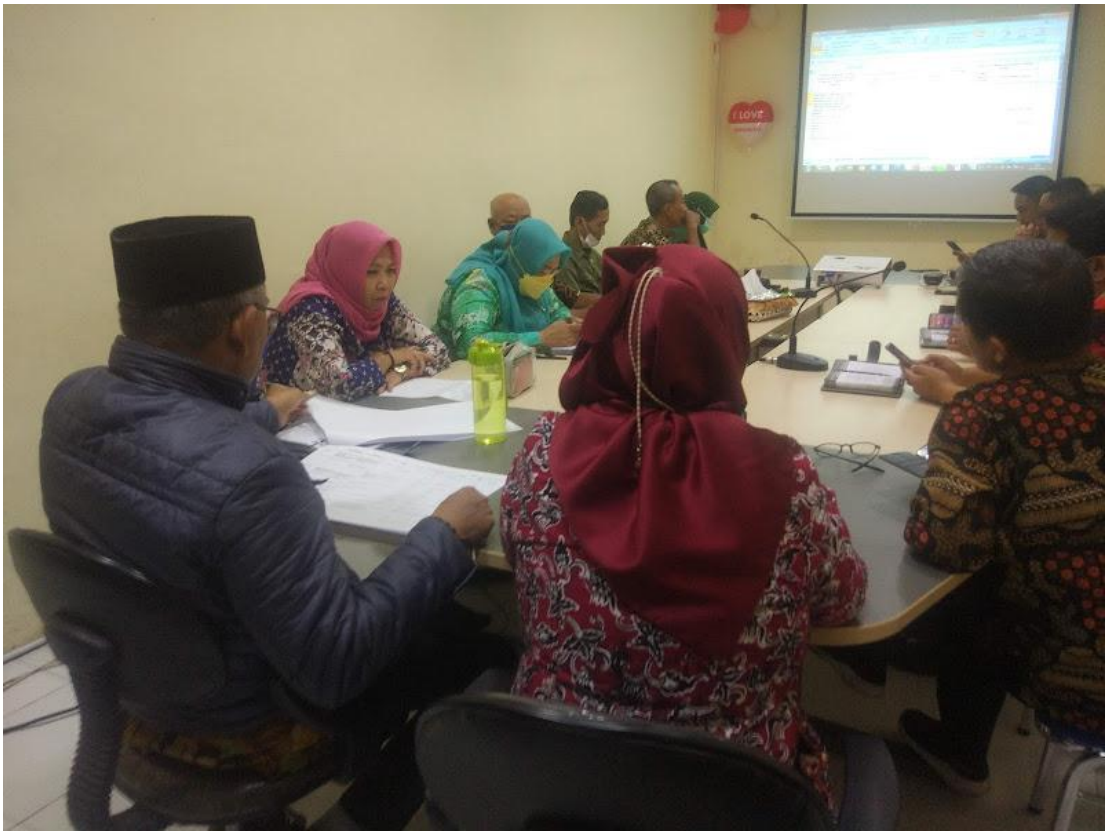

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN LANGSEP NO. 15 TELP./FAX. (0334) 888358 LUMAJANG - 67316
*Website : dlh.lumajangkab.go.id; e-mail* : lingkungan@lumajangkab.go.id

**KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
**KABUPATEN LUMAJANG**
**NOMOR : 188.45/ 100 /427.47/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN**
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Menimbang** :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Instansi Pemerintah, sebagai instrumen mengukur dan menilai keberhasilan Perangkat Daerah atas visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang diharapkan, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daearah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati No. 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022

PERTAMA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas

KEDUA : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, adalah :

1. merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang;
2. menyusun dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Lumajang
Pada tanggal : 15 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008

**SUSUNAN TIM PENYUSUN**
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG**

| NO. | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM DINAS |
|---|---|---|
| 1 | Penanggung Jawab | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang |
| 2 | Ketua | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang |
| 3 | Sekretaris | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program |
| 4 | Anggota | 1. Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat<br>2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup<br>3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah<br>4. Kepala Bidang Pengelolaan Ruangan Terbuka Hijau<br>5. Kepala Sub Bagian Keuangan<br>6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

Ditetapkan di: Lumajang
Pada tanggal : 15 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008